



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/2252 / DINDIKBUD

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TUNAS MELATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa sesuai permohonan Perpanjangan ijin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TUNAS MELATI Jl, Bandawasa Rt 02 Rw 07 Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Nomor 015/PAUD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan sesuai hasil verifikasi maka dapat diberikan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Perpanjangan ijin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TUNAS MELATI

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TUNAS MELATI
- KESATU :** Memberikan perpanjangan ijin pendirian PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : KB AISYIYAH TUNAS MELATI |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Tuyi Haryanti |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : Setyowati,S.Pd |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Kelompo Bermain |
| Alamat | : Jl.Bandawasa Rt 02 Rw 07 |
| Desa/Kelurahan | : Banyumudal |
| Kecamatan | : Moga |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA :** Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 17 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

